



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BALI**  
**NOMOR : B-560/Kpts/OT.050/H.12.17/06/2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM PENGUKURAN INDEK KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)**  
**BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BALI TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BALI,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik di bidang pertanian perlu dilakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat;
  - b. bahwa penyelenggara pelayanan publik wajib melaksanakan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dianggap cakap dan memenuhi syarat dalam keanggotaan Tim Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), sesuai jabatannya, dan dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Bali Tahun 2025.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
  5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
  7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/KP.450/7/2012 tentang Pedoman Penilaian dan Pemberian Penghargaan Abdi Bakti Tani bagi Unit Kerja Pelayanan Publik Berprestasi di Bidang Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian;
13. Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.080/4/2018 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Kerja Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Kementerian Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanan Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

**Memperhatikan :** 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satker Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA-018.09.2.633982/2025.

### **M E M U T U S K A N**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Menetapkan nama - nama dan jabatan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali Tahun 2025 yang disertai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Melakukan survey kepada masyarakat untuk mengetahui harapan dan keinginan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Survey dilakukan secara periodik minimal dua (dua) kali dalam setahun oleh surveyor dengan penggunaan kuesioner;
  - b. Membuat standar mutu kinerja pelayanan unit kerja pelayanan publik secara berkala/rutin sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan publik;
  - c. Membantu kerja Ketua Tim IKM dalam membuat dan kompilasi laporan, evaluasi serta fasilitasi teknis lainnya.
- KEDUA** : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bertanggungjawab kepada Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Bali
- KETIGA** : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat Keputusan ini dibebankan pada Kantor Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Bali Tahun Anggaran 2025.

- KEEMPAT** : Dengan terbitnya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali Nomor B-43/Kpts/OT.050/H.12.16/01/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Penetapan Tim Pengukuran Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) BPSIP Bali Tahun 2025, **tidak berlaku lagi**.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Keputusan ini disampaikan kepada pegawai yang berkepentingan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada tanggal : 16 Mei 2025  
Kepala Balai,



**Dr. drh. I Made Rai Yasa, M.P.**  
NIP 197209291999031001

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
2. Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian;
3. Yang bersangkutan;
4. Peringgal.

**Lampiran : Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Bali**

**Nomor : B-560/Kpts/OT.050/H.12.17/06/2025**

**Tanggal : 16 Mei 2025**

**PENETAPAN TIM PENGUKURAN INDEK KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)  
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BALI TAHUN 2025**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Kedudukan dalam Tim IKM</b>
1.	Dr. drh. I Made Rai Yasa, M.P.	Kepala Balai	Penanggung Jawab
2.	drh. I Putu Agus Kertawirawan, M.Si.	Ketua Tim Layanan Kerjasama dan Diseminasi Modernisasi Pertanian / Medik Veteriner Ahli Muda	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
3.	Rachmad Dharmawan, M.Pt.	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama	Sekretaris merangkap Anggota
4.	Putu Sweken Elizabeth, S.P.	Penyuluh Pertanian Ahli Muda	Anggota
5.	drh. Berlian Natalia, M.Si.	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
6.	Zul Fachry Reza, A.Md.T.	Teknisi Litkayasa Terampil	Anggota
7.	Mardhika Kusuma Bangun, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
8.	Seno Aryo Wibowo, S.T.	Calon Analis Standardisasi Ahli Pertama	Anggota
9.	I Gede Diva Auditya Pratama, S.Pt.	Calon Analis Standardisasi Ahli Pertama	Anggota

Kepala Balai,



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

**Dr. drh. I Made Rai Yasa, M.P.**  
NIP 197209291999031001